

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998.
- c. Nomor 96/M 1993;
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0222b/O/1980;
- d. Nomor 087/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0486/U/1992;
- j. Nomor 0487/U/1992;
- k. Nomor 0489/U/1992;
- l. Nomor 0490/U/1992;
- m. Nomor 0491/U/1992;
- n. Nomor 054/U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993;

2.

- f. Ngnmor 0125/U/1994;
- g. Nomor 002/U/1995;
- h. Nomor 034/O/1997;
- i. Nomor 035/O/1997;
- j. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pndayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-69/I/1998;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

2.

- a. Nomor 02995/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 034/O/1997;
- d. Nomor 035/O/1997;
- e. Nomor 036/O/1997.

(2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penergian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. TK Negeri 168 buah;
 2. SLB Negeri 36 buah;
 3. SLTP Negeri 9.842 buah;
 4. SMU Negeri 2.723 buah;
 5. SMK Negeri 759 buah;
- yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

2

4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

td. 4

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djofonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

0.2

5

REKAPITULASI LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 134/O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

NO.	PROVINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENERGIAN					JUMLAH	TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
1.	DKI JAKARTA	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2
2.	JAWA BARAT	3	-	56	19	-	78	-	-	-	-	-	-	78
3.	JAWA TENGAH	3	-	57	18	-	78	-	-	-	-	-	-	79
4.	DI YOGYAKARTA	1	-	-	5	-	6	-	-	-	-	-	-	6
5.	JAWA TIMUR	3	-	50	20	-	75	-	-	-	-	-	-	75
6.	DI ACEH ¹	1	-	10	5	-	17	-	-	-	-	-	-	19
7.	SUMATERA UTARA	2	-	16	9	-	29	-	-	-	-	-	-	30
8.	SUMATERA BARAT	1	-	7	6	-	16	-	-	-	-	-	-	16
9.	RIAU	1	-	13	5	-	21	-	-	-	-	-	-	22
10.	JAMBI	1	-	8	5	-	14	-	-	-	-	-	-	14
11.	SUMATERA SELATAN	2	-	17	7	-	26	-	-	-	-	-	-	26
12.	LAMPUNG	1	-	15	6	-	23	-	-	-	-	-	-	23
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	11	4	-	17	-	-	-	-	-	-	17
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	-	5	4	-	11	-	-	-	-	-	-	11
15.	KALIMANTAN SELATAN	2	-	8	4	-	15	-	-	-	-	-	-	15
16.	KALIMANTAN TIMUR	2	-	7	4	-	14	-	-	-	-	-	-	14
17.	SULAWESI UTARA	1	-	10	4	-	15	-	-	-	-	-	-	15
18.	SULAWESI TENGAH	1	-	8	4	-	14	-	-	-	-	-	-	14
19.	SULAWESI SELATAN	2	-	30	9	-	43	-	-	-	-	-	-	43
20.	SULAWESI TENGGARA	1	-	7	3	-	11	-	-	-	-	-	-	12
21.	MALUKU	1	-	12	4	-	17	-	-	-	-	-	-	18
22.	BAJU	1	-	3	4	-	8	-	-	-	-	-	-	9
23.	NIUSA TENGGARA BARAT	1	-	9	6	-	18	-	-	-	-	-	-	18
24.	NIUSA TENGGARA TIMUR	1	-	10	4	-	16	-	-	-	-	-	-	16
25.	IRIAN JAYA	1	-	9	3	-	15	-	-	-	-	-	-	15
26.	BENGKULU	1	-	5	3	-	9	-	-	-	-	-	-	9
27.	TIMOR TIMUR	1	-	2	2	-	6	-	-	-	-	-	-	6
	JUMLAH	37	6	396	168	17	614	0	0	5	2	0	7	621

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	JAWA TENGAH						
A.	Pembukaan						
		1. TK Negeri Klaten	Klaten Utara	Kabupaten Klaten	11.1.1.4236.23.01.03.5110		
		2. TK Negeri Pematang	Pematang	Kabupaten Pematang	11.1.1.4236.23.01.03.5120		
		3. TK Negeri Temanggung	Ngadirejo	Kabupaten Temanggung	11.1.1.4236.23.01.03.5210		
		4. SLTP Negeri- 3 Ngawen	Ngawen	Kabupaten Bora	11.1.1.4242.23.01.03.5150		
		5. SLTP Negeri 2 Doplang	Doplang	Kabupaten Bora	11.1.1.4242.23.01.03.5210		
		6. SLTP Negeri 2 Bartarkawung	Bartarkawung	Kabupaten Brebes	11.1.1.4242.23.01.03.5220		
		7. SLTP Negeri 1 Songgom	Songgom	Kabupaten Brebes	11.1.1.4242.23.01.03.5230		
		8. SLTP Negeri 3 Ampel	Ampel	Kabupaten Boyolali	11.1.1.4242.23.01.03.5250		
		9. SLTP Negeri 2 Cepogo	Cepogo	Kabupaten Boyolali	11.1.1.4242.23.01.03.5350		
		10. SLTP Negeri 2 Klejo	Klejo	Kabupaten Boyolali			
		11. SLTP Negeri 2 Banjarmangu	Banjarmangu	Kabupaten Banjarnegara			

1	2	3	4	5	6	7
		59. SLTP Negeri 3 Mojolengah	-	Mojolengah	Kabupaten Wonosobo	11.1.2.4251.23.01.03.51.10
		60. SLTP Negeri 4 Leksono	-	Leksono	Kabupaten Wonosobo	11.1.2.4251.23.01.03.51.20
		61. SMU Negeri 4 Pekalongan	-	Pekalongan	Kolamadia Pekalongan	11.1.2.4251.23.01.03.51.50
		62. SMU Negeri 1 Jepon	-	Jepon	Kabupaten Blora	11.1.2.4251.23.01.03.52.10
		63. SMU Negeri 1 Klejo	-	Klejo	Kabupaten Boyolali	11.1.2.4251.23.01.03.52.20
		64. SMU Negeri 1 Salem	-	Salem	Kabupaten Brebes	11.1.2.4251.23.01.03.52.50
		65. SMU Negeri 1 Sampang	-	Sampang	Kabupaten Cilacap	11.1.2.4251.23.01.03.53.50
		66. SMU Negeri 1 Dempet	-	Dempet	Kabupaten Demak	
		67. SMU Negeri 2 Mranggen	-	Mranggen	Kabupaten Demak	
		68. SMU Negeri 1 Gantiwarro	-	Gantiwarro	Kabupaten Klajen	
		69. SMU Negeri 1 Klirong	-	Klirong	Kabupaten Kebumen	
		70. SMU Negeri 1 Kedungreja	-	Kedungreja	Kabupaten Kebumen	

14 0

1	2	3	4	5	6
		6. SMK Negeri 1 Mallana	-	Mallana	Kabupaten Bojonegoro
					11.12.4267.23.01.27.5110 11.12.4267.23.01.27.5120 11.12.4267.23.01.27.5150 11.12.4267.23.01.27.5210 11.12.4267.23.01.27.5220 11.12.4267.23.01.27.5230 11.12.4267.23.01.27.5250 11.12.4267.23.01.27.5350


MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Prof. Dr. - Ing. Wardiman Djolonegoro


Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Biro/koordinator dan Rancangan
Kebudayaan - undang-undang,
REPUBLIC OF INDONESIA
Musikh, S.H.
NIP. 131478478






2

C. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA




8

SEKOLAH MENENGAH UMUM



2.



Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Keduta-Begian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djonegoro

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Mertimbang : bahwa untuk menunjang wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penergerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990;
- c. Nomor 29 Tahun 1990;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992;

0.



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

III. PROPINSI JAWA TENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998